

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan per
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyebutkan sumber:
ya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP
KELANCARAN PENGEMBALIAN DI BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI



OLEH:

NUR SHEILA AGUSTIN

NIM. 11771201833

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP
KELANCARAN PENGEMBALIAN DI BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NUR SHEILA AGUSTIN

NIM. 11771201833

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NUR SHEILA AGUSTIN
 NIM : 11771201833
 KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
 PROGRAM STUDI : SI MANAJEMEN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PENGARUH JUMLAH KREDIT, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

YUSRIALIS, SE,MM
 NIP.19790810 2009121 004

MENGETAHUI :

DEKAN



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP.19700826 199903 2 001

**KETUA PROGRAM STUDI
 SI MANAJEMEN**

Astuti Melinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUR SHEILA AGUSTIN
 NIM : 11771201833
 KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
 PROGRAM STUDI : S1 MANAJEMEN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PENGARUH JUMLAH KREDIT, JANGKA WAKTU
 PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT
 TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN
 KREDIT DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
 (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU
 KABUPATEN SIAK
 TANGGAL UJIAN : 14 OKTOBER 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP. 197609102009012003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Lusiwati, SE, MBA
NIP. 197805272007102008

PENGUJI II

Fitri Hidavati, SE, MM
NIK. 130 411 018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sheila Agustin
 NIM : 11771201833
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasir Pangaraian, 31 Agustus 1999
 Prodi : SI Manajemen
 Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Kredit, Jangka Waktu Pengembalian Dan Nilai Jaminan Kredit Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2021

Yang membuat pernyataan



Nur Sheila Agustin
 NIM. 11771201833



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH JUMLAH KREDIT, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP TINGKAT KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

NUR SHEILA AGUSTIN
NIM : 11771201833

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Kredit, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Kredit Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten siak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Sampel yang digunakan sebanyak 100 nasabah dari 297 populasi yang ada dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan regresi binary logistic. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa secara parsial jumlah kredit dan jaminan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pengembaaian di BUMKam sedangkan jangka waktu pengembalian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembaliandi BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Jumlah Kredit, Jangka Waktu Pengembalian, Nilai Jaminan Kredit dan Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Pengaruh Jumlah Kredit, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Kredit Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”**.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian *oral comprehensive* guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 diprogram Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran guna memperbaiki skripsi ini. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Fakhurrozi, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Yusrialis, SE, MM selaku PA dan Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi saya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita.
10. Terima kasih kepada keluarga tercinta, Ayahanda Banik, Ibunda Salmah, Abang Reno Romansyah, Abang Muhammad Irvan dan Adek Riska Fadila, Bibi dan Paman yang telah senantiasa memberikan dukungan secara Moral dan Finansial serta selalu percaya penulis bisa ketika penulis berada dititik terendah dan ingin menyerah selama penulis menjalani perkuliahan ini.
11. Terima kasih kepada staf Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sialang Pandan Kampung Olak yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terima Kasih buat seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen E'17, Manajemen Keuangan kelas A, dan sahabat-sahabat tercinta Roziah, Aini dan Rini yang telah kebersamai semua proses dan memberikan dukungan terbaik.

13. Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu baik dalam perkuliahan maupun dalam penelitian ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan sebuah harapan bagi penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat.

Pekanbaru, 16 September 2021

Penulis

NUR SHEILA AGUSTIN

NIM. 11771201833

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Lembaga Keuangan Mikro.....	14
2.1.1 Pengertian BUMDes	14
2.1.2 Dasar Hukum BUMDes	15
2.1.3 Jenis-jenis Simpan Pinjam BUMDes.....	16
2.1.4 Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes	18
2.2 Kelancaran Pengembalian	20
2.3 Kredit	22
2.3.1 Pengertian Kredit.....	22
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit.....	23
2.3.3 Jenis-Jenis Kredit	25
2.3.4 Penanganan Kredit Bermasalah.....	26
2.4 Jumlah kredit.....	27
2.5 Jangka Waktu Kredit.....	28
2.6 Jaminan Kredit	30
2.7 Kredit Menurut Perspektif Agama Islam.....	32
2.8 Penelitian Terdahulu	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.9 Kerangka Konseptual	38
2.10 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis Dan Sumber Data	42
3.2.1 Jenis Data	42
3.2.2 Sumber Data	42
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	43
3.3.1 Populasi	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1. Observasi	44
3.4.2 Dokumentasi	44
3.5. Teknik Analisis Data	44
3.5.1 Analisis Deskriptif	45
3.5.2 Regresi Logistik	45
BAB IV OBJEK PENELITIAN	49
4.1 Gambaran Umum Kampung Kecamatan Sungai Mandau	49
4.1.1 Sejarah Kampung Olak	49
4.1.2 Sejarah Kampung Lubuk Jering	49
4.1.3 Sejarah Kampung Sungai Selodang	50
4.1.4 Sejarah Kampung Muara Bungkal	50
4.1.5 Sejarah Kampung Muara Kelantan	50
4.2 Gambaran BUMKam Kecamatan Sungai Mandau	51
4.2.1 Struktur Organisasi BUM Kampung	51
4.2.2 Azas, Tujuan dan Fungsi BUM Kampung	55
4.2.3 Sumber Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	57
4.2.4 Sifat Usaha, Wilayah Usaha dan Jenis Usaha BUM Kampung	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Analisis Deskriptif Statistik	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Hasil Penilaian Kelayakan Model Regresi	Error! Bookmark not defined.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.3 Hasil Penilaian Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit Test</i>)	Error! Bookmark not defined.
5.1.4 Hasil Pengujian Koefisien Regresi	Error! Bookmark not defined.
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ...	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Pengaruh Nilai Jaminan Kredit Terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran	72
Daftar Pustaka	






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Nasabah dan Kredit Yang Diberikan	6
Tabel 1. 2 Data Nasabah Bermasalah di BUMKam Kec Sungai Mandau	7
Tabel 1. 3 Ketentuan Pinjaman pada BUMKam Kec Sungai Mandau	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 5. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 5. 2 Hosmer and Lemeshow Test	62
Tabel 5. 3 Tabel Klasifikasi	62
Tabel 5. 4 Iteration History pada Block 0	64
Tabel 5. 5 Iteration History pada Block 1	64
Tabel 5. 6 Omnibus Test of Model Coeffieicients.....	65
Tabel 5. 7 Variables In The Equation.....	66



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu angka kemiskinan di pedesaan pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, meningkat 0,36 persen terhadap Maret 2020 sementara persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen. Tingkat kemiskinan di desa selalu di atas kemiskinan kota. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di kota.

Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan. Sayangnya manfaat dari pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. Untuk itu diperlukan upaya untuk penyetaraan ekonomi desa dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, LKM adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kategorinya, LKM termasuk lembaga keuangan bukan bank.

Keberadaan LKM dan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia, yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping banyak potensi, juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di desa menurut Suhendi (2010) adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak didirikan atas dasar instruksi pemerintah, melainkan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang mana dengan adanya potensi yang dikelola bisa menimbulkan permintaan di pasar agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu berada pada desa dan dikontrol bersama dengan tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa dan memajukan tingkat hidup bersama. Bentuk lembaga yang dimaksudkan tersebut ialah Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang pemeritah daerah disebutkan “Desa dapat mendirikan badan usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaannya dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mampu bekerja sama dengan baik. Dari semua itu yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat kampung. BUMDes juga merupakan sebuah badan usaha milik desa yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010). Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

BUMDes menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. BUMDes dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialokasikan kepada usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman dan pembiayaan lainnya (Leonardus Saiman, 2017).

Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kabupaten pertama seluruh desanya memiliki BUMDes yang sekarang berganti nama menjadi BUMKam. Adapun tujuan dari BUMKam yaitu untuk meningkatkan PAD desa sehingga bisa berjalan dan kemudian disinergikan antara lembaga-lembaga ekonomi di kampung supaya dapat berkembang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak melalui artikel riau.antaranews.com, Yurnalis menyebutkan, pada awalnya BUMKam di Kabupaten Siak, dulunya merupakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dan di ubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dan UEDSP merupakan salah satu unit usaha yang ada dalam BUMKam itu sendiri.

Perubahan nama UED-SP yang berubah menjadi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) lalu berubah kembali menjadi BUMKam terjadi pada tahun 2013 pada pemerintahan Bapak Arwin S.H. Perubahan nama BUMKam juga berdasarkan peraturan dari pemerintah Kabupaten Siak.

Adapun indikator dalam prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung yaitu melalui tahapan permohonan kredit, evaluasi atau analisis kredit, keputusan pinjaman, pencairan pinjaman, pemantauan pinjaman. Indikator prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kriteria prosedur kualitas pelayanan yang baik.



Dalam melakukan penyaluran pinjaman, pihak BUMKam akan melakukan analisis untuk menentukan layak tidaknya sebuah usaha untuk menerima suatu permintaan pinjaman. Seiring dengan meningkatnya nominal penyaluran pinjaman, maka resiko pinjaman tersebut juga akan meningkat. Terlebih ketika UMKM, sektor usaha yang biasa berhubungan dengan BUMKam seringkali mengalami pasang surut sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman itu sendiri.

Tingkat kelancaran pengembalian pinjaman menurut Nawai dan Shariff dalam Procedia (2012) memaparkan faktor yang lebih luas dalam pengaruhnya terhadap pengembalian pinjaman dan kemudian dikelompokkan kedalam empat factor yaitu:

1. Karakteristik peminjam meliputi: usia, tingkat pendidikan, gender, pengalaman usaha, pendapatan bulanan;
2. Karakteristik Usaha;
3. Karakteristik pinjaman meliputi: jumlah pinjaman, metode pengembalian, periode pengembalian;
4. Dan karakteristik pemberi pinjaman meliputi: sanksi, monitoring, dan biaya transaksi.

Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap kelancaran pengembalian kredit, tiga variabel tersebut yaitu jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan kredit. Jumlah pinjaman merupakan besarnya dana yang dipinjam oleh debitur kepada bank untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhannya dan akan dikembalikan beserta jumlah bunga sebagai upah untuk bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Muhammad (2008) besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar UMKM. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya, sehingga memberikan jumlah pinjaman yang lebih besar akan menimbulkan suatu resiko dengan terlambatnya debitur UMKM dalam membayar kredit tersebut.

Pada 5 BUMKam di Kecamatan Sungai Mandau ini masih terdapat nasabah yang bermasalah terhadap pengembalian kredit sehingga berpengaruh terhadap pendanaan BUMKam tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 data jumlah nasabah dan kredit yang diberikan pada tahun 2020

Bumkam kecamatan sungai mandau	Jumlah nasabah yang melakukan pinjaman	Jumlah kredit yang diberikan (Rp)
BUMKam Olak	66	874.597.000
BUMKam Lubuk Jering	52	733.400.000
BUMKam Sungai Selodang	55	765.202.000
BUMKam Muara Bungkal	46	653.501.000
BUMKam Muara Kelantan	69	871.000.000

Sumber : data olahan, 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa penyaluran kredit serta jumlah nasabah pada tahun 2020 yang terdapat di lima BUMKam di Kecamatan Sungai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandau. Pada BUMKam Olak terdapat 66 nasabah yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 dengan jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 874.597.000. Pada BUMKam Lubuk Jering terdapat 52 nasabah yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 dengan jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 733.400.000. Pada BUMKam Sungai Selodang terdapat 55 nasabah yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 dengan jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 765.202.000. Pada BUMKam Muara Bungkal terdapat 46 nasabah yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 dengan jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 653.501.000. Pada BUMKam Muara Kelantan terdapat 69 nasabah yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 dengan jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 871.000.000.

Jumlah yang di salurkan oleh lima BUMKam yang ada di Kecamatan Sungai Mandau ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya nasabah yang bermasalah terhadap pengembalian pinjaman kredit.

Tabel 1. 2 Data nasabah bermasalah di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau pada tahun 2020

Nama bumkam	Besar Pengembalian Kredit (dalam rupiah)	Nasabah bermasalah
Bumkam Olak	949.594.000	24 kredit
BUMKam Lubuk Jering	869.106.000	18 kredit
BUMKam Sungai Selodang	818.114.720	20 kredit
BUMKam Muara Bungkal	736.326.270	9 kredit
BUMKam Muara Jaya	975.990.000	29 kredit

Sumber : Data Sekunder, diolah (2021)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa BUMKam di Kecamatan Sungai Mandau memiliki nasabah bermasalah. Pada BUMKam Olak dengan besaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembalian 949.594.000 terdapat 24 orang nasabah yang mengalami masalah. Pada BUMKam Lubuk Jering dengan besaran pengembalian 869.106.000 terdapat orang nasabah yang mengalami masalah. Pada BUMKam Sungai Selodang dengan besaran pengembalian 818.114.720 terdapat 20 orang nasabah yang mengalami masalah. Pada BUMKam Muara Bungkal dengan besaran pengembalian 736.326.270 terdapat 9 orang nasabah yang mengalami masalah. Pada BUMKam Muara Kelantan dengan besaran pengembalian 975.990.000 terdapat 29 orang nasabah yang mengalami masalah. Hal ini menyebabkan terkendalanya pinjaman selanjutnya yang dapat diberikan oleh pihak BUMKam terhadap masyarakat.

Jangka waktu pelunasan kredit merupakan waktu jatuh tempo seorang debitur membayar seluruh nilai pinjaman yang diberikan termasuk didalamnya pembayaran bunga pinjaman. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini meliputi masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. (Kasmir, 2015). Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka tanggungan angsuran bulannya relative lebih kecil sehingga beban debitur pelunasan kredit akan lebih ringan. Oleh karena itu, jangka waktu pelunasan yang semakin panjang maka peluang pengembalian kredit secara lancar juga akan semakin tinggi.

Agunan pembiayaan atau jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya jika tidak dapat dilunasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian/akad pembiayaan. (Rifai dan Pranata, 2008).

Jaminan kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas lembaga keuangan adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan atau tidak. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kapal kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito, tagihan piutang ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perseorangan.

Tabel 1. 3 Ketentuan Pinjaman pada BUMKam Sialang Pandan

No	Pembiayaan	Jaminan
1	Rp. 1.000.000 – 10.000.000	BPKB roda dua / roda empat
2	>Rp.10.000.000	Sertifikat Tanah (SHM/Sk GR), SKGR Camat

Sumber : BUMKam Sialan Pandan Kampung Olak Nomor 02 Tahun 2015

Pada tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pinjaman 1.000.000-10.000.000 dapat menggunakan BPKB roda dua/roda empat sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BUMKam Sialang Pandan dan pinjaman di atas 10.000.000 menggunakan sertifikat tanah (SHM/Sk GR), SKGR Camat. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak BUMKam disesuaikan dengan harga wajar jaminan yang diberikan untuk mendapatkan harga yang sesuai saat barang jaminan tersebut dijual apabila nasabah mengalami penunggakan yang melebihi batas untuk menutupi pinjaman yang dilakukannya.



Di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau, nilai jaminan yang diterima adalah berupa fixed asset, sehingga pihak BUMKam Sialang Pandan dapat langsung menentukan nilai taksiran terhadap jaminan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH JUMLAH KREDIT, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT DI BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam) KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang ada di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dengan rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?
2. Apakah jangka waktu pengembalian berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?
3. Apakah nilai jaminan kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?



4. Apakah jumlah kredit, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan kredit berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sialang Pandan Kampung Olak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kredit terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai jaminan kredit terhadap kelancaran pengembalian kredit Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kredit, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan kredit secara simultan terhadap kelancaran pengembalian kredit di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan khususnya yang berhubungan dengan jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan baik pada lembaga keuangan bank maupun pada lembaga keuangan bukan bank.

2. Manfaat Secara Khusus

- a. Bagi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) kecamatan Sungai Mandau, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau.
- b. Bagi penulis memberi kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada bab ini berisikan landasan teori yang melandasi pembahasan penelitian ini, hipotesis serta variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini membahas tentang sejarah singkat instansi, Visi dan Misi serta struktur dan uraian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian kemudian dibahas untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dimana akan mengambil beberapa kesimpulan serta memberikan beberapa saran.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman atau pembiayaan dalam ruang lingkup mikro kepada anggota atau masyarakat dan tidak hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan.

2.1.1 Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes juga merupakan sebuah badan usaha milik desa yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010). Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat. BUMDes sebagai dasar hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala upaya potensi, kelembagaan lembaga perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian bentuk BUMDes dapat beragam disetiap desa di Indonesia. (Ibrahim, 2018:17)

Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan perkataan lain, suatu desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini disamping terutama untuk tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka. Dalam sosiologi, dalam jenis kelompok semacam itu yakni yang akan memiliki ikatan kebersamaan dan ikatan terhadap wilayah tertentu. Dengan demikian desa dilihat dari karakteristik yang dimilikinya adalah komunitas.

2.1.2 Dasar Hukum BUMDes

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang pemerintah daerah disebutkan “Desa dapat mendirikan



badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaannya dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mampu bekerja sama dengan baik. Dari semua itu yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat kampung.

2.1.3 Jenis-jenis Simpan Pinjam BUMDes

Pembiayaan BUMDes terdiri dari dua jenis yaitu simpanan dan pinjaman. Peraturan peminjaman ditentukan oleh Dewan Pimpinan dengan bunyi Anggaran Dasar dalam peraturan itu ditentukan dengan jelas jenis-jenis peminjaman yang diizinkan, jumlah pinjaman yang dapat diberikan, syarat yang harus dipenuhi oleh anggota peminjam, dan sebagainya. Pinjaman tentunya hanya dapat dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh semua anggota. Simpanan terdiri dari tiga macam:

- a. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan sebagai tanda menjadi anggota BUM Kampung (BUMDes) ditentukan jumlahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Rp 50.000), dan dapat diambil bila ingin keluar dari keanggotaan BUM Kampung (BUMDes).

- b. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan tiap bulan, ditentukan jumlahnya (Rp 10.000) dan dapat diambil bila telah selesai angsurannya.
- c. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota/bukan anggota secara sukarela, jumlahnya tidak ditentukan, dan dapat diambil sewaktu-waktu.
- d. Deposito adalah simpanan berjangka panjang selama 3, 6 dan 12 bulan, dapat diambil bila sudah jatuh tempo.
- e. Untuk menyimpan dan mengambil simpanan BUMDes harus mengikuti prosedur yang ditentukan BUMKampung.

Pinjaman pada BUMDes hendaklah sesuai dengan peraturan yang sudah disetujui demi kelancaran pada usaha simpanan pinjam itu sendiri, tanpa disiplin yang agak ketat mustahil usaha simpan pinjam akan lebih baik. Berdasarkan peraturan maka anggota dapat mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah tersedia, sesudah diisi formulir diserahkan ke bendahara bersama surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh peminjam. Bendahara kemudian memberi catatan data mengenai keadaan keuangan pemohon, seperti jumlah sahamnya atau simpanan, sisa pinjamannya, pengembalian pinjaman, yang segera diserahkan kepada panitia kredit. Setelah disetujui pemohon harus mengisi surat perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.4 Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes

a. Bisnis sosial/serving

Bisnis ini melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. Keuangan/Banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersial di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan.

c. Bisnis penyewaan/Renting

menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. Lembaga perantara/Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalan distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak

ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. Perdagangan/Trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bias dilakukan warga sevara perseorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Toko Pupuk bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam pembelian pupuk secara penuh atau kredit.

f. Usaha Bersama/Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bias mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. Kontraktor/Contracting

menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyediaan jasa cleaning service dan lain-lain. Apalagi semenjak 2018 pemerintah desa dilarang menggunakan kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Kelancaran Pengembalian

Tidak semua debitur dapat tepat waktu dalam membayar cicilan kreditnya. Maka dari itu ada penggolongan kelancaran pengembalian kredit. Kategori kelancaran pengembalian menurut Djamil (2014) ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

1. Kredit lancar

Dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau sudah tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada, ini merupakan kondisi paling parah dimana nasabah sudah tidak mampu membayar.

Pengembalian kredit oleh debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai factor.

Menurut Dendawijaya dalam Adit Fairuz (2014) menyatakan bahwa “factor-faktor yang dapat memengaruhi pengembalian pembiayaan dapat dilihat melalui analisis kredit/pembiayaan dengan prinsip 6C, yaitu character, capital, conditions of economy, collateral dan constrains.” Sehingga nilai jaminan atau jaminan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini termasuk ke dalam salah satu prinsip 6C tersebut.



Sedangkan menurut Nawai dan Sharif dalam Jurnal Procedia (2012) memaparkan faktor yang lebih luas dalam pengaruhnya terhadap pengembalian kredit yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat faktor yaitu:

1. Karakteristik peminjam meliputi: usia, tingkat pendidikan, gender, pengalaman usaha, pendapat bulanan.
2. Karakteristik usaha
3. Karakteristik pinjaman meliputi: jumlah pinjaman, metode pengembalian, periode pengembalian.
4. Dan karakteristik pemberi pinjaman meliputi: sanksi, monitoring, dan biaya transaksi.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal pihak penjamin berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Suyatno,2007).

Menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2004).

Dari pengertian kredit tersebut terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Persetujuan atau kesepakatan.
3. Peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah kreditnya. Imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif (2012) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2013) Manusia memiliki kebutuhan yang selalu meningkat sedangkan kemampuan dan alat untuk memenuhinya bersifat terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantu dari aspek permodalan yaitu dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan menyelidikan tentang kondisi masalah dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar resiko demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaannya
 - a. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin an peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyawarah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*.
 - b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan antara modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah.gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *qardh*.

2. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
 - a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerjaserta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir (2013) kredit/ pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

2.3.4 Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit/pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang bersifat pencegahan dan penyelesaian.

Beberapa metode yang digunakan antara lain:

1. Rescheduling, yaitu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan syarat-syarat perjanjian yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali atau mengenai jangka waktu, baik termasuk besaran jumlah angsuran maupun



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak. Metode ini dapat diberikan kepada mitra pembiayaan yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

2. Reconditioning, yaitu upaya dengan memberikan kondisi-kondisi khusus terhadap pembiayaan tidak lancar tersebut, melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran (jangka waktu), perubahan nisbah dalam pembiayaan, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan dan pemberian potongan namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan biaya apapun terhadap pembiayaan.

3. Restructuring, merupakan lanjutan dari dua metode sebelumnya, yaitu dengan melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota. (Veithzal Rivai dan Andria Permata : 2006)

2.4 Jumlah kredit

Menurut Handoyo (2009) Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.



Dwi (2015) mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman/ pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur.

Jumlah kredit merupakan besarnya dana yang dipinjam oleh debitur kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikembalikan beserta jumlah pinjaman sebagai upah untuk bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

2.5 Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu merupakan priode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Jangka waktu bervariasi yaitu jangka pendek (pembayarannya 1 tahun), jangka menengah (1 hingga 3 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 3 tahun) (Ismail, 2013).

Menurut Kasmir (2015), jangka waktu pelunasan kredit merupakan waktu jatuh tempo seorang debitur membayar seluruh nilai pinjaman yang diberikan termasuk didalamnya pembayaran bunga pinjaman. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini meliputi masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

Jangka waktu kredit terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit dan tanggal pelunasan kredit. Apabila jangka waktu kredit habis berarti bahwa pinjaman itu harus telah dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. *Grace*



period (masa tenggang waktu) merupakan bagian dari jangka waktu kredit. Dalam perjanjian pinjam-meminjam jangka waktu kredit menduduki peranan penting. Oleh karena dengan adanya jangka waktu kredit perjanjian kredit itu adalah batas waktunya, baik bagi bank pemberi pinjaman maupun debitur.

Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu kredit sebagai berikut:

1. Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada bank pemberi pinjaman.
2. Umur teknis maupun ekonomi dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
3. Jangka waktu izin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan pedoman di atas, maka lamanya jangka waktu kredit sebagai berikut (Kasmir, 20015):

1. Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
2. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kredit menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit jangka panjang



Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit untuk investasi jangka panjang.

Apabila dalam kenyataan jangka waktu kredit yang telah disetujui dan ditetapkan bersama tidak sesuai lagi, misalnya oleh karena waktu menyelesaikan proyek mengalami keterlambatan, maka debitur dalam mengajukan permintaan perpanjangan waktu (jadwal) akibat yang dialami proyek itu adalah timbulnya *time overrun* (pelampauan waktu penyelesaian dari rencana semula). Bilamana permintaan ini disetujui oleh bank, maka jangka waktu kredit ini akan mempengaruhi pola grace period, jadwal angsuran (pembayaran kredit) dan batas waktu pelunasan pinjaman. Perpanjangan waktu ini biasa disebut *time rescheduling*.

2.6 Jaminan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang (Suyatno,dkk. 2007). Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan materil, yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila kreditur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman apabila kredit yang telah diberikan tersebut mengalami kegagalan dalam pengembaliannya. Besarnya jaminan dikonversikan dalam bentuk uang oleh badan analisis pada bank tersebut, dimana hanya 75% besarnya nilai jaminan tersebut menentukan jumlah tertinggi kredit yang bank berikan.



Kegunaan jaminan kredit yang diberikan nasabah penerima kredit sebagai berikut (Suyatno,dkk. 2007):

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk eninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Jenis-jenis jaminan kredit dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Dari pemilik barang jaminan itu sendiri:
 - a. Dapat berupa kekayaan dari debitur yang bersangkutan
 - b. Dapat berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh oleh debitur tersebut.
2. Dari status kekayaan di dalam suatu perusahaan:
 - a. Dapat sebagai *current assets*.
 - b. Dapat sebagai *fixed assets*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Dari wujud barang jaminan itu sendiri:
 - a. Jaminan dalam bentuk *tangible assets* yaitu jaminan yang ada wujudnya secara fisik misalnya aktiva lancar.
 - b. Jaminan dalam bentuk *intangibile assets* yaitu jaminan yang tidak ada wujudnya secara fisik misalnya jaminan pribadi *letter of guarantee*.
4. Dari fungsinya dalam kegiatan pengkreditan:
 - a. Jaminan utama yaitu barang-barang yang diperoleh atau diberi dengan kredit yang bersangkutan dan kemudian dijaminan oleh bank kembali.
 - b. Jaminan tambahan yaitu barang-barang jaminan lainnya diluar yang dibiayaidengan kredit tersebut diatas dengan maksud sebagai alat pengaman terhadap kredit yang ditarik oleh debitur.
5. Dari risiko barang jaminan:
 - a. Kekayaan yang mengandung resiko tinggi, dapat berupa kebakaran, hilang, rusak, dan sebagainya.
 - b. Kekayaan yang tidak mengandung risiko, oleh karena itu tidak perlu ditutup asuransinya.

2.7 Kredit Menurut Perspektif Agama Islam

Kredit atau `ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah `ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu yang berbunyi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (279).

Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan larangan untuk tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil kecuali melalui perniagaan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (29).



Selain itu Allah juga menurunkan perintah untuk mengintropeksikan diri dengan memperhatikan amalan-amalan yang telah dikerjakan untuk kebaikan dimasa yang akan datang yang terkandung dalam Surah Al- hasyr ayat 18 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (18).*

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Carla Rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno. Diponegoro Journal Of Management, Vol. 2 No 2 (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (studi kasus pada PT Bank BRI Tbk. Unit Tawangsari II, cabang Sukoharjo tahun 2013)	X ₁ . Usia X ₂ . Tingkat Pendidikan X ₃ . Jumlah Tanggungan Keluarga X ₄ . Jumlah Pinjaman X ₅ . Pengalaman Usaha X ₆ . Omzet Usaha Y. Tingkat Pengembalian Kur Mikro	Hasil dari pengujian analisis regresi logistik untuk enam variabel independen menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, dan omzet usaha berpengaruh signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro tetapi pengalaman usaha mempunyai arah yang berbeda dengan hipotesis. Sementara variabel usia, tingkat pendidikan, dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro.
2	Metia Sekar Sari dan Aidin Akbar. Jurnal Media Ekonomi Vol.24 No.3 (2019)	Pengaruh Jangka Waktu Pinjaman dan Status Pekerjaan Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit.	X ₁ : Jangka Waktu Pinjaman X ₂ : Status Pekerjaan Y : Kelancaran Pengembalian kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji persial berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian, jangka waktu kredit dan status pekerjaan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kelancaran pengembalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3	Nur Azizah, Reni Fitriana Kaban dan Puji Hidayati. Islamic Banking and Financial Journal , Vol. 4 No.2 (2020)	Pengaruh Omzet Usaha dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BMT (the Effect of Turnover and Collateral Value on the Smooth Repayment of Murabahah Financing for MSME Customer)	X ₁ : Omzet Usaha X ₂ : Nilai Jaminan Y : Kelancaran Pengembalian Pembiayaan	kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan omzet usaha dan nilai jaminan kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Secara parsial omzet usaha berpengaruh secara positif dan signifikan sedangkan nilai jaminan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan yang ada.
4	Junius M. Sau Sabu. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 7, No. 6 (2021)	Analisis Pengaruh Bunga Kredit dan Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Terhadap Profitabilitas Usaha di Koperasi Kredit Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor	X ₁ . Bunga Kredit X ₂ . Jangka Waktu Pengembalian Y. Profitabilitas Usaha	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bunga kredit dan jangka waktu pengembalian secara parsial maupun simultan berpengaruh secara positif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				dan signifikan terhadap profitabilitas usaha.
5	Ika Kusumaningtyas. Multiplier Vol. 1 No. 2 (2017)	Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016	X ₁ . Karakteristik Personal X ₂ . Karakteristik Kredit X ₃ . Jaminan Y. Tingkat Pengembalian Kredit	Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit yaitu tingkat pendidikan, omzet usaha, kewajiban per bulan dan jaminan. Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit yaitu variabel usia, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, aset usaha, kredit lain dan frekuensi peminjaman.

2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka konseptual dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Konseptual



Sumber : Fairuz (2014) ; Naawai dan Sharif (2012)

Keterangan:

→ : parsial

- - - - -> : simultan

2.10 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Studi mengenai pengembalian pembiayaan sudah cukup sering dijumpai pada penelitian terdahulu. Beberapa faktor yang biasa dijadikan variabel bebas yaitu karakteristik debitur, karakteristik usaha dan karakteristik pembiayaan/pinjaman.



2.10.1 Pengaruh Jumlah Kredit Terhadap Kelancaran Pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau

Menurut Carla Rizki Marantika dan R. Joko Sumpurno dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (studi kasus pada PT Bank BRI Tbk. Unit Tawang Sari II, cabang Sukoharjo tahun 2013)” diketahui bahwa jumlah merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Besarnya jumlah pinjaman yang diterima oleh debitur akan mempengaruhi produktivitas debitur karena dengan jumlah pinjaman yang besar debitur akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut maka akan meningkatkan pendapatan debitur yang akan meningkatkan kelancaran pengembalian kredit. Sehingga diduga jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

H_1 : Diduga jumlah kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

2.10.1 Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kelancaran Pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau.

Menurut Metia Sekar Sari dan Aidin Akbar dalam penelitiannya tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Jangka Waktu Kredit dan Satus Pekerjaan Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit” diketahui bahwa jangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu pengembalian kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Menurut Ika Kusumaningtyas dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016” dengan hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu pengembalian merupakan variabel independent yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian.

Jangka waktu pengembalian merupakan cerminan dari resiko pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur. Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka semakin tinggi resiko yang dapat terjadi, sehingga jangka waktu pengembalian juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan. Sehubungan dengan itu maka hipotesis untuk jangka waktu dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Diduga jangka waktu pengembalian berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) di BUMKam Sialang Pandan Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

2.10.3 Pengaruh Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandai Kabupaten Siak.

Menurut Nur Azizah tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Omzet Usaha dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BMT (the Effect of Turnover and Collateral Value on the Smooth Repayment of Murabahah Financing for MSME Customer)” dengan hasil penelitian diketahui bahwa jaminan kredit merupakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu variabel independent yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian. Menurut Ika Kusumaningtyas dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016” penelitian ini menggunakan metode regresi logistik yang mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jaminan kredit merupakan salah satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Jaminan kredit merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya jika tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_3 : Diduga nilai jaminan kredit berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian kredit (Y) di BUMKam Sialang Pandan Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 5 Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang berada di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak dan yang menjadi objek penelitian yaitu Nasabah BUMKam yang bermasalah. Waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2021.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

a. Data Sekunder

Sugiyono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen. Sumber data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang didapatkan melalui administrasi BUMKam yang ada di Kecamatan Sungai Mandau yang berupa data jumlah kredit yang diberikan pihak BUMKam kepada nasabah, jangka waktu yang diterima nasabah dari pihak BUMKam dan besaran nilai jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada pihak BUMKam dari nasabah yang bermasalah terhadap pengembalian.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari bagian administrasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)



Sialang Pandan Kampung Olak yang berupa catatan tentang laporan peminjaman dan laporan pengembalian pinjaman yang dilakukan nasabah.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah generisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sialang Pandan selama periode 2020 yang berjumlah 295 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Adapun jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah BUMKam
2. Nasabah yang bermasalah

Maka, berdasarkan kriteria tersebut terdapat 100 orang yang akan diteliti dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan :

3.4.1. Observasi

Menurut Sugiyono (2012) Observasi/pengamatan adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Observasi penelitian ini yaitu mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yaitu pada instansi terkait dalam objek penelitian lainnya dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang keadaan serta gejala-gejala yang ingin ditemui pada objek penelitian kemudian data tersebut menjadi bahan analisis masalah yang diteliti.

3.4.2 Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mempelajari dokumen berkaitan dengan seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian (Puguh Suharso, 2009). Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada data yang diberikan pihak BUMKam Sialang Pandan terkait dengan kelancaran pengembalian pembiayaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data nominative pembiayaan BUMKam Sialang Pandan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan kuantitatif statistic dengan data-data yang sudah ada. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik dengan menggunakan bantuan software computer SPSS 23.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi gambaran dari variabel penelitian terdiri atas variabel jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (Sugiyono, 2016)

3.5.2 Regresi Logistik

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji multivariate dengan menggunakan regresi logistic karena variabel dependen dalam penelitian ini bersifat ya atau tidak, seperti kejadian dengan pilihan memilih atau tidak memilih, sukses atau gagal dan lain sebagainya (Bambang Suharjo, 2013). Dalam penelitian ini, variabel dependennya berupa lancar dan tidak lancar.

a. Estimasi Fungsi Regresi

Regresi logistik yaitu suatu model analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel prediktor yang berskala kontinyu atau kategorik terhadap variabel respon yang berskala kategorik.

$$L_1 = \text{Ln} \left[\frac{p}{1-p} \right] = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3$$

Keterangan :

L_1 = Variabel respon, dalam hal ini pengembalian pembiayaan (kolektibilitas)

(Y : 1 = lancar, 0 = tidak lancar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

α = Konstanta p = Probabilitas

β = Koefisien regresi logit

\ln = Log off odd

X_1 = Jumlah Pembiayaan

X_2 = Jangka waktu pengembalian

X_3 = Nilai Jaminan

b. Uji Signifikasi Model

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, dapat menggunakan Uji Likelihood Ratio. Hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$ (tidak ada pengaruh variabel bebas secara Simultan terhadap variabel terikat)

H_1 : minimal terdapat satu $\beta_j \neq 0$ (ada pengaruh paling sedikit Satu variabel bebas terhadap variabel terikat) Untuk $j = 1, 2, \dots, p$

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$G^2 = -2 \ln \left[\frac{L_0}{L_p} \right]$$

Keterangan:

L_0 = Maksimum Likelihood dari model reduksi atau model yang terdiri dari konstanta saja

L_p = Maksimum Likelihood dari model penuh atau dengan semua variabel bebas

c. Uji Kebaiksesuaian Model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Ghozali (2011), Tujuan analisis statistik salah satunya adalah untuk mencari model yang cocok dan ketepatan yang kuat antara model dengan data yang ada. Analisis ini menggunakan Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit dengan pengujian hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit).

d. Uji Signifikansi Variabel Preditor

Pengujian masing-masing variabel terhadap signifikansi dapat menggunakan Uji Wald untuk menguji parameter (koefisien β) secara parsial. Hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel bebas ke j tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas)

$H_0: \beta_j \neq 0$ (variabel bebas ke j mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas)

Untuk $j = 1, 2, \dots, p$

Dengan uji statistik sebagai berikut:

$$W = \left[\frac{\beta_j}{SE(\beta_j)} \right]^2$$


Keterangan:

β = Penduga β

SE = Penduga standar error dari β

β_j = Koefisien faktor X ke- j

Hipotesis akan ditolak jika p-value α yang berarti variabel bebas X_j berpengaruh secara parsial terhadap variabel tidak bebas Y.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kampung Kecamatan Sungai Mandau

4.1.1 Sejarah Kampung Olak

Mula Kampung Olak tahun 1936 masih bergabung dengan desa sungai mandau kecamatan sungai mandau kabupaten bengkalis yang di pimpin oleh seorang kepala dusun bernama datuk kio.

Pada tahun 1940 Kampung Olak menjadi kampung defenitif yang di pimpin oleh seorang penghulu. Disebut Olak karena dikuala sungai tempat masuk terdapat air yang berputar putar dalam bahasa melayu disebut air berulak. Karena lidah orang melayu disebut Olak.

4.1.2 Sejarah Kampung Lubuk Jering

Lubuk Jering adalah desa yang berada di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Saat ini disebut sebagai kampung adat Lubuk Jering. Kampung ini dipimpin oleh putra daerahnya seniri sebagai penjabat penghulu kampung yakni Irwansyah, S.Sos.

Lubuk jering awalnya yaitu sebuah dusun dan belum dikatakan sebagai desa. Awal mula nama Lubuk Jering menurut sejarah yaitu karena di Lubuk Jering ada sebuah sungai dan yang menempati Lubuk Jering pertama kali adalah suku melayu, yang mana suku melayu pada umumnya lebih suka membuat rumah atau tempat tinggal di tepi sungai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Sejarah Kampung Sungai Selodang

Nama Sungai Selodang diambil dari sejarah anak sungai yang bermuara di Sungai Mandau. Dahulu banyak jenis udang yang hidup di sungai tersebut, sehingga dengan masyarakat sering mengatakan sungai udang. Seiring berjalannya waktu nama tersebut sering di sebut “Selodang” dan sampai saat ini, nama tersebut melekat maka dinamakan desa Sungai Selodang yang sekarang berganti menjadi Kampung Sungai Selodang.

4.1.4 Sejarah Kampung Muara Bungkal

Desa Muara Bungkal berdiri pada tahun 1863, dimana pada waktu itu terdiri dari 10 Dusun. Sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang masyarakat Muara Bungkal tetap berdiam di bantaran Sungai Mandau yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ke-14.

4.1.5 Sejarah Kampung Muara Kelantan

Desa Muara Kelantan merupakan desa yang sudah lama berdiri yang sebelumnya disebut dengan nama kampung yang dikepalai oleh seorang Penghulu kampung, namun semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 maka nama desa diseragamkan di seluruh Indonesia termasuk Desa Muara Kelantan.

Desa ini semenjak menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota kecamatan Mandau. Sekitar tahun 1969 ibu kotanya pindah ke Duri, dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2000. Desa Muara Kelantan sempat mengalami fakum menjadi ibukota Kecamatan, maka sejak tahun 2000 baru ada wacana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk Desa Muara Kelantan ini menjadi Ibukota kecamatan kembali seiring dengan telah dimekarkannya Kabupaten Siak menjadi sebuah kabupaten.

4.2 Gambaran BUMKam Kecamatan Sungai Mandau

4.2.1 Struktur Organisasi BUM Kampung

Susunan Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) terdiri atas Komisaris, Direksi dan Pengawas.

1. Komisaris

Komisaris (penasehat) dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) Sialang Pandan di Kampung Olak dalam hal secara ex officio langsung dijabat oleh Penghulu Kampung.

a. Kewajiban

1. Memberikan nasehat kepada jajaran direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Kampung;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan BUM Kampung.

b. Kewenangan Komisaris

1. Meminta penjelasan dari pengurus BUM Kampung mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Kampung;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melindungi BUM Kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUM Kampung.

- c. Hak Komisaris

1. Komisaris berhak mendapatkan gaji atau honorarium dan atau insentif yang diperoleh dari jumlah penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan bidang usaha;
2. Standar besaran gaji atau honorarium diatur lebih lanjut dalam pedoman petunjuk pengelolaan BUM Kampung.

2. Direksi

Direksi (Pelaksana Operasional) Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan Musyawarah Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.

- a. Jajaran Direksi BUM Kampung Sialang Pandang

1. Direktur
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Kepala Unit Usaha
5. Staf-staf sesuai dengan kebutuhan bidang usaha yang diangkat oleh direksi

- b. Tugas Direksi

1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) agar tumbuh dan berkembang menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

- 2 Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi kampung yang adil dan merata;
 - 3 Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di kampung;
 - 4 Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAKampung).
- c. Kewajiban Direksi
- 1 Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - 2 Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan;
 - 3 Menyampaikan laporan dan seluruh kegiatan usaha yang ada kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - 4 Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat kampung melalui forum Musyawarah Kampung minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- d. Hak Direksi
- 1 Direksi berhak mendapatkan gaji atau honorarium dan atau insentif yang diperoleh dari jumlah penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan bidang usaha;
 - 2 Standar besaran gaji atau honorarium diatur lebih lanjut dalam pedoman petunjuk pengelolaan BUM Kampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawas

Pengawas BUM Kampung terdiri dari 3 (Tiga) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya ganjil terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.

a. Tugas Pengawas

- 1 Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kampung;
- 2 Memberikan saran, nasehat dan pendapat baik kepada komisaris maupun jajaran direksi BUM Kampung.

b. Kewenangan Pengawas

- 1 Melindungi BUM Kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Kampung;
- 2 Mengadakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kampung sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun;
- 3 Melakukan audit terhadap BUM Kampung.

c. Hak Pengawas

- 1 Komisaris berhak mendapatkan gaji atau honorarium dan atau insentif yang diperoleh dari jumlah penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan bidang usaha;
- 2 Standar besaran gaji atau honorarium diatur lebih lanjut dalam pedoman petunjuk pengelolaan BUM Kampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Azas, Tujuan dan Fungsi BUM Kampung

1. Azas BUM Kampung

BUM Kampung dikelola berdasarkan azas-azas:

- a. **Transparan**, pengelola kegiatan BUM Kampung harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas;
- b. **Akuntabel**, pengelolaan kegiatan BUM Kampung harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa;
- c. **Partisipasi**, masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. **Berkelanjutan**, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. **Akseptabel**, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- f. **Otonomi**, pengelola BUM Kampung didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak diperoleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- g. **Keterpaduan**, pengelola BUM Kampung terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Keswadayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUM Kampung dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

2. Tujuan BUM Kampung

BUM Kampung dibentuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung);
- b. Memajukan perekonomian kampung;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan pengelolaan aset-aset kampung yang ada.

3. Fungsi BUM Kampung

BUM Kampung berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Kampung dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Kampung dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Kampungnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat kampung.

4.2.3 Sumber Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

1. Modal Dasar BUM Kampung berasal dari
 - a. Dana Usaha Desa alokasi Program Pemberdayaan Desa APBD Kabupaten Siak sebesar Rp.500,000,000,- dengan posisi keuangan per 30 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Kas	: Rp. 118.883.000,-
2. Piutang Anggota	: Rp. 521.389.000,-
3. Rek UED BRI	: Rp. 1.916.262,-
4. <u>Rek DUD BRI</u>	<u>: Rp. 8.956.496,-</u>
Total	: Rp. 651.144.758,-
 - b. Tabungan Masyarakat;

1. Kas	: Rp. 5.659.500,-
2. Piutang Anggota	: Rp. 4.168.000,-
3. <u>Rek. Simpan Pinjam</u>	<u>: Rp. 5.752.354,-</u>
Total	: Rp. 15.579.954,-
2. Sumbangan pihak lain yang sah;
3. Cadangan modal yang disetor pada akhir tahun dari laba yang diperoleh;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pinjaman lain yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

4.2.4 Sifat Usaha, Wilayah Usaha dan Jenis Usaha BUM Kampung

1. Sifat Usaha

Dalam menjalankan usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) berorientasi pada Profit Oriented (keuntungan).

2. Wilayah Usaha

- a. Lingkungan wilayah kerja BUM Kampung pada dasarnya meliputi satu kampung atau beberapa kampung seseuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola atau dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Lingkungan wilayah beberapa kampung sebagaimana dimaksud dilakukan degan terlebih dahulu membentuk kerjasama antar kampung.

3. Jenis Usaha BUM Kampung

Jenis usaha BUM Kampung dapat berupa :

- a. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada dikampung;
- b. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik kampung, dan lain sejenisnya;
- c. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok;



- d. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, industry kecil, dan kerajinan rakyat;
- e. Pasar kampung;
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata kampung dan pengelola galian c;
- g. Hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis;
- h. Pengadaan pupuk dan obat-obatan untuk usaha pertanian dan perkebunan;
- i. Industri kecil dan kerajinan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Nilai *statistic Wald* sebesar 6,883 dengan signifikansi $0,009 < 0,05$. Artinya adalah bahwa jumlah pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- 2) Nilai *statistic Wald* sebesar 0,160 dengan signifikansi $0,689 > 0,05$. Artinya adalah bahwa jangka waktu pengembalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- 3) Nilai *statistic Wald* sebesar 6,711 dengan signifikansi $0,010 < 0,05$. Artinya adalah bahwa jaminan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pengembalian di BUMKam Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

6.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada nasabah yang melakukan pinjaman pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kecamatan Sungai Mandau

agar selalu taat dan lancar dalam melakukan pengembalian sesuai dengan waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

- 2) Kepada nasabah juga diharapkan dapat melakukan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhan, agar tidak menjadi beban sehingga tidak mengganggu kelancaran pengembalian pinjaman ke pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menerapkan model penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan penilaian kelancaran pengembalian pinjaman oleh nasabah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Daftar Pustaka

- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis. Jilid Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Aranta, Dwi Yanti. 2015. *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, dan Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit pada BPR Jatim Cabang Probolinggo*. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1, Vol. 2
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT. Sygma Exaedia Arkan Leema.
- Djamil, Faturrahmn. 2014. *Penyelesaia Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fairuz, Adit. 2014. *Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha dan Lama Usaha terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian KUR Mikro*. (Skripsi – Universitas Diponegoro)
- Franciscus Haloho. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT. BPD Jabar Banten KCP Dermaga*. Kota Bogor Skripsi – Institut Pertanian Bogor
- Ghozali, Iman. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handoyo, Mastuty. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah*. Kota Bogor. Skripsi – Institut Pertanian Bogor.
- Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Permenkop. No. 14 Tahun 2015.
- _____. *Peraturan Deputi Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Koperasi, Perdep. No. 7 Tahun 2016.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

_____. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan. Cet. Ke-8*. Jakarta : Rajawali Pers

_____. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers

_____. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nawai, Norhaziah dan Mohd Noor Shariff. 2012. *Factors Affecting Repayment in Microfinance Programs in Malaysia*. Jurnal Procedia, September.

Nila, Arinda. *Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman Usaha, Omset Usaha Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 03, No.02)

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga

Rifai, Veitzal dan Andria Pranata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sai man, Leonardus. 2017. *Kewirausahaan : teori, praktik dan kasus-kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Sigit, Triandaru. Totok, Budisantoso. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Salemba Empat

Suciyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

_____. 2010. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-15*. Bandung : Alfabeta

_____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharjo, Bambang. 2013. *Statistika Terapan Disertai Contoh dan Aplikasi*.



Yogyakarta: Graha Ilmu

Suharso, Pugh. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT Indeks

Suyatno, Thomas dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan (edisi empat)*. Jakarta : PT Gramedia Utama



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Hasil Olahan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a	N	Percent
Selected Cases		
Included in Analysis	100	100.0
Missing Cases	0	.0
Total	100	100.0
Unselected Cases	0	.0
Total	100	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak Lancar	0
Lancar	1

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0	1	82.846
	2	81.015
	3	80.993
	4	80.993
		1.440
		1.773
		1.815
		1.815

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 80.993
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Classification Table^{a,b}

	Observed	Predicted			
		Kelancaran Pengembalian		Percentage Correct	
		Tidak Lancar	Lancar		
Step 0	Kelancaran Pengembalian	Tidak Lancar	0	14	.0
		Lancar	0	86	100.0
	Overall Percentage				86.0

- a. Constant is included in the model.
- b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.815	.288	39.675	1	.000	6.143

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables X1	.527	1	.468
	X2	1	.644
	X3	1	.464
Overall Statistics	8.827	3	.032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients				
		Constant	X1	X2	X3	
Step 1	1	76.971	1.842	.743	-.056	-.695
	2	71.968	2.863	1.401	-.171	-1.314
	3	71.417	3.478	1.739	-.270	-1.642
	4	71.404	3.611	1.801	-.292	-1.705
	5	71.404	3.616	1.803	-.293	-1.707
	6	71.404	3.616	1.803	-.293	-1.707

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 80.993
- d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	9.589	3	.022
	Block	9.589	3	.022
	Model	9.589	3	.022

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	71.404 ^a	.091	.165

- a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.068	6	.233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Kelancaran Pengembalian = Tidak Lancar		Kelancaran Pengembalian = Lancar		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	6	4.148	8	9.852	14
	2	3	3.409	12	11.591	15
	3	0	2.319	11	8.681	11
	4	2	1.927	9	9.073	11
	5	1	.832	14	14.168	15
	6	0	.253	5	4.747	5
	7	2	.632	13	14.368	15
	8	0	.479	14	13.521	14

Classification Table^a

	Observed	Predicted			
		Kelancaran Pengembalian		Percentage Correct	
		Tidak Lancar	Lancar		
Step 1	Kelancaran Pengembalian	Tidak Lancar	2	12	14.3
		Lancar	0	86	100.0
Overall Percentage					88.0

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	X1	1.803	.687	6.883	1	.009	6.069
	X2	-.293	.730	.160	1	.689	.746
	X3	-1.707	.659	6.711	1	.010	.181
	Constant	3.616	2.301	2.468	1	.116	37.173

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

Correlation Matrix

	Constant	X1	X2	X3
Step 1 Constant	1.000	.154	-.908	-.334
X1	.154	1.000	-.033	-.885
X2	-.908	-.033	1.000	.053
X3	-.334	-.885	.053	1.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nur Sheila Agustin. Kerap disapa dengan panggilan Ela, dilahirkan di Pasir Pangaraian, pada tanggal 31 Agustus 1999. Lahir dari pasangan Bapak Banik dan Ibu Salmah, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 04 Olak. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Atap Sungai Mandau dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Sungai Mandau dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN diterima menjadi mahasiswa pada Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Januari hingga Maret 2020 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di BPKAD Provinsi Riau.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2020 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dan Rumah Plus (KKN DR+) di Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau. Melaksanakan penelitian pada April sampai Oktober 2021 di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak.

Pada tanggal 14 Oktober 2021 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi melalui sidang tertutup Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.